P U T U S A N

Nomor 367 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **ROBERT RETANG alias RETANG;**
Tempat lahir	: Kuruwaki;
Umur/tanggal lahir	: 51 tahun/11 Oktober 1972;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kuruwaki, RT 002, RW 001, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan dakwaan Tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Retang alias Retang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robert Retang alias Retang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau;
   - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri($\frac{UT}{UT}$) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan ( ) kiri;
   - 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak;

   Dikembalikan kepada korban Zainal Arifin Umbu Maramba alias Bapa Tono;
   - 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merek Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCTBR54BVC044331, Nomor Mesin E044331, Nomor Polisi ED 8653 A;
   - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCTBR54BVC044331, Nomor Mesin E044331, Nomor Polisi ED 8653 A, atas nama Yiwa Kondanamu;
   - 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

   Dikembalikan kepada Danial Retang Marumata alias Dani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Retang alias Retang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robert Retang alias Retang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau;
   - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri($\frac{UT}{UT}$) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan ( ) kiri;
   - 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak;

   Dikembalikan kepada korban Zainal Arifin Umbu Maramba alias Bapa Tono;
   - 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merek Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCTBR54BVC044331, Nomor Mesin E044331, Nomor Polisi ED 8653 A;
   - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCTBR54BVC044331, Nomor Mesin E044331, Nomor Polisi ED 8653 A, atas nama Yiwa Kondanamu;
   - 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

   Dikembalikan kepada Danial Retang Marumata alias Dani;
   - 1 (satu) utas nilon warna biru dengan panjang 10 (sepuluh) meter;

   Dinyatakan dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 183/PID/2023/PT KPG tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/ 2023/PN Wgp tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 30 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur pada tanggal 16 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 30 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ada gembalakan hewan kerbau milik dari Umbu Laku Lapu;
  - Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kandang hewan di belakang rumah untuk mengecek hewan kerbau, pada saat Terdakwa menghitung jumlah hewan kerbau terdapat 1 (satu) ekor hewan kerbau milik orang lain yang ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tali yang ada di dalam rumah dan langsung menggunakan tali tersebut untuk menjerat tanduk kerbau dan setelah dijerat Terdakwa langsung mengikat kerbau di pohon yang ada di dalam kandang, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi Septian Pura Tanya alias Bapa Vio dan meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari pembeli hewan kerbau tersebut;
  - Bahwa kemudian datang saksi Septian Pura Tanya alias Bapa Vio bersama dengan saudara saksi Markus Nggaba Tari alias Markus ke rumah Terdakwa untuk melihat hewan kerbau tersebut dan setelah di lihat saksi Markus Nggaba Tari alias Markus bertanya kepada Terdakwa “bapa mau jual kerbau harga berapa” dan Terdakwa berkata “saya mau jual dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” setelah itu saksi Markus Nggaba Tari alias Markus langsung masuk ke dalam kandang dang kemudian Terdakwa langsung menunjuk 1 (satu) ekor hewan kerbau yang akan dijual yang sementara terikat di batang pohon di dalam kandang, lalu saksi Markus Nggaba Tari alias Markus melakukan penawaran dengan harga Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau tanpa meminta ijin atau mendapatkan ijin/persetujuan dari orang yang berhak atas 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut yaitu saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yulius Tunggu Djama alias Lius, kemudian hewan kerbau tersebut oleh Terdakwa akan dijual, seolah-olah kerbau tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dan alasan Terdakwa mengambil hewan kerbau milik saksi korban Zainal Arifin Umbu Maramba alias Bapak Tono tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR** tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.	**Soesilo, S.H., M.H.**
Ttd.	
Sutarjo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)